



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

**KETERANGAN PERS
Nomor : 005/Humas-KH/II/2016**

**Tentang
Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan**

Mencermati fenomena nasional terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) yang masih cukup marak diwarnai oleh berbagai bentuk pelanggaran, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berpendapat bahwa isu ini perlu mendapatkan perhatian serius terutama dalam mendorong situasi yang kondusif bagi perlindungan dan pemenuhan hak KBB di Indonesia.

Selain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, instrumen hukum HAM Internasional, antara lain Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, telah menjadi landasan kewenangan Komnas HAM untuk melakukan pengawasan dan mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah khususnya terkait pelaksanaan kebebasan beragama dan berkeyakinan di daerah masing-masing.

Keseriusan Komnas HAM ini kemudian diwujudkan dengan membentuk Desk KBB dengan mandat utama melakukan identifikasi atas situasi dan tantangan sekaligus memberikan rekomendasi untuk pemajuan, penghormatan dan pemenuhan Hak atas KBB di Indonesia.

Selama dua tahun berjalan, Pelapor Khusus Komnas HAM untuk KBB mencatat beberapa hal mendasar. *Pertama*, telah terjadi pelanggaran akibat kebijakan diskriminatif dalam kategori *forum internum* seperti UU Nomor 1/PNPS/ 1965 tentang Penodaan Agama, UU No 23 Tahun 2006 dan SKB Tiga Menteri Nomor Tahun 2008 dan sejumlah Perda diskriminatif tentang Larangan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Sementara dalam kategori *forum eksternum*, Pelanggaran tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Kedua, telah terjadi pelanggaran hak atas KBB dalam bentuk pembiaran (*by omission*) yang begitu massif di berbagai level pemerintahan. Ketika terjadi kasus-kasus intoleransi, aparat pemerintah daerah (Pemprov dan Pemda/Pemkot) tidak berani berhadapan dengan massa intoleran. Bahkan, yang sering ditemukan adalah aparat pemerintah, oleh sebab kesamaan agama dengan agama kaum intoleran, berlaku memihak dan tidak *imparsial*. Artinya, aparat

pemerintah daerah justru menjadi bagian dari massa intoleran dan turut berpartisipasi dalam perbuatan intoleran.

Singkat kata, fenomena kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sejauh ini masih mencatatkan sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan solusi sesegera mungkin sehingga tidak seorang pun tercederai hak asasinya. Oleh karena itu Desk KBB Komnas HAM bekerjasama dengan The Wahid Institute melaksanakan Kongres Nasional KBB pada 23 Februari 2016 yang bertujuan mendorong partisipasi publik dan peran aktif pemerintah untuk turut mempromosikan hak KBB. Kongres kali ini juga akan memberikan perhatian khusus pada peran pemerintah daerah agar lebih berkontribusi dalam penyelesaian kasus-kasus KBB.

Bersamaan dengan kegiatan ini, akan dilakukan peluncuran Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, diskusi interaktif, dan Anugerah “Pemerintah Daerah Berdedikasi Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan atas Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan”.

Diskusi Interaktif yang menjadi satu rangkaian dengan Peluncuran Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, turut melibatkan sejumlah narasumber yaitu Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama Republik Indonesia), Tjahyo Kumolo (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia), M Imdadun Rahmat (Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM), Jayadi Damanik (Kordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM) dan Zannuba Chafsoh Wahid (Direktur The WAHID Institute).

Acara ini dihadiri oleh segenap stakeholder terkait yaitu perwakilan Pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, kepolisian, lembaga HAM nasional, organisasi masyarakat sipil, akademi dan perguruan tinggi, dan korban kasus-kasus pelanggaran hak beragama dan berkeyakinan. Kegiatan ini dilangsungkan di Balai Kartini, Jl. Gatot Subroto Kav. 37 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan DKI Jakarta.

Demikian keterangan pers ini dibuat dalam rangka mendorong upaya bersama menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Jakarta, 23 Februari 2016

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Pelapor Khusus Kebebasan Beragama,

M. Imdadun Rahmat

Contact Person: Humas Komnas HAM (Eva Nila Sari - 081296166200)